



P E N E T A P A N

Nomor 651/Pdt.P/2018/PASKG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Billa binti Saransi, tempat tanggal lahir Assorongeng, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labuang Patu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan alat alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 651/Pdt.P/2018/PA.Skg telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Indo Ampa binti Alimin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Indo Ampa binti Alimin;

Tanggal lahir : 18 Desember 2002 (umur 15 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Labuang Patu, Kelurahan Mappadaelo,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,

dengan calon suaminya :

Nama : Irwandi bin Nure;

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Dusun Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 560/Kua/21.24.13/PW.01/10/2018 Tanggal 05 Oktober 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indo Ampa binti Alimin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Irwandi bin Nure.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- . Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.
- Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa ketua memeriksa identitas, Pemohon dan ternyata sesuai apa yang tertera dalam surat permohonan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendenar keterangan anak pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa saya sudah 1 tahun lebih saling kenal dengan Irwandi;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah karena saya mau menikah;
- Bahwa saya sudah sering pergi berdua dengan Irwandi dan sudah sepakat menikah;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua Irwandi sudah sepakat untuk menkahkan saya dengan Irwandi ;
- Bahwa saya mau menikah dengan kemauan sendiri, dan sudah siap menjadi istri/ibu rumahtangga, dan bersedia menanggung segala resiko dan tidak ada paksaan dari orang tua saya dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19Dd 00047210, **atas nama** Indo Ampa, tanggal 26 Juni 2015 bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P1);
2. Asli Surat Penolakan kawin yang bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (N9) Nomor B. 043/Kua/21.24.19/PW.01/10/2018 Tanggal 05 Oktober 2018;

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu Zamsan bin Tombong dan Jumard i bin Wellang, keduanya telah menghadap dimuka persidangan, sudah dewasa dan

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan dan bersabar menunggu anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidan terbuka untuk umum sesuai dengan maksud Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Indo Ampa binti Alimin yang usianya baru masuk 15 tahun 10 bulan, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau siap dinikahkan dengan Irwandi bin Nure tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



pemohon tersebut yang baru berumur 15 tahun 10 bulan patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan Indo Ampa binti Alimin dan keterangan saksi saksi, ternyata Indo Ampa binti Alimin sudah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bertujuan semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan.

Menimbang, bahwa faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami isteri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua yaitu ibu dan Ayah sebagai wali.

Menimbang, bahwa itu sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang yang sudah balig, dan sudah pernah haid;.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan dari alat bukti tersebut diperoleh Fakta hukum bahwa benar anak Pemohon telah berumur 15 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa begitu pula **mengenai bukti** (P2) oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Indo Ampa binti Alimin telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalail permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar adalah ibu kandung yang telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Indo Ampa binti Alimin dengan seorang laki laki yang bernama Irwandi bin Nure,

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Indo Ampa binti Alimin benar telah berumur 15 tahun 10 bulan.
- Bahwa Indo Ampa binti Alimin telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Irwandi ;
- Bahwa Indo Ampa binti Alimin sudah 2 bulan menjalin hubungan asmara dengan Irwandi ;
- Bahwa Irwandi benar telah melamar Indo Ampa binti Alimin dan lamarannya telah diterima oleh keluarganya dan sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa pemohon sebagai orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
- Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan oleh agama ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Indo Ampa binti Alimin) di muka persidangan telah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa ia telah siap secara lahir bathin untuk melansungkan perkawinan dengan laki laki yang bernama Irwandi ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis Hakim dapat meyakini bahwa pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diidam idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya.

Menimbang, bahwa demikian pula Indo Ampa binti Alimin secara lahir maupun bathin juga sudah dapat diharapkan membina rumah tangga yang sakinah kelak karena ia sudah balig.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat, pemikiran yang jernih dan sehat serta mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 7 tersebut, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan,

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Indo Ampa binti Alimin diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga Pemohon sebagai ibu kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqhi bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada Indo Ampa binti Alimin untuk menikah dengan Irwandi bin Nure dan selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahn 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per- Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Indo Ampa binti Alimin** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Irwandi bin Nure**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 191.000. seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan..... Rp 30.000,-

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan No.651/Pdt.PG./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.191.000.-

(seratus Sembilan puluh satu. ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)